



PUTUSAN
NOMOR 38/PID/2023/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FLORIANUS BAYO SILI ANAK DARI BERNADUS KOPONG SINA.
2. Tempat lahir : Kwaelaga;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 7 April 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manggis Gg. Beringin II Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
6. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 38/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 38/Pid/2023/PT TJS. tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 38/Pid/2023/PT TJS. tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 17 Juli 2023, Nomor 99/Pid.B/2023/PN.Tjs., dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Tunggal, melalui Surat Dakwaan REG. PERKARA PDM-23/T.Selor/Eoh.2/06/2023 tanggal 26 Mei 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **FLORIANUS BAYO SILI Bin BERNADUS KOPONG SINA** pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Cendrawasih Kec Tanjung Selor Kab.Bulungan Provinsi Kaltara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa yang berprofesi sebagai kurir di Depo air minum isi ulang yang berada di sekitar tugu Telur Pecah melaksanakan kegiatan sehari-harinya mengantar pesanan air gallon, kemudian Terdakwa dengan menggunakan motor menuju sekitar RSUD Tanjung Selor namun kebingungan mengenai alamat tujuan pemesan, kemudian pada saat kebingungan tersebut terdakwa berhenti di sebuah rumah yang diketahui kontrakan yang ditinggali oleh Saksi Novitasari di jalan Cendrawasih dan berhenti dengan maksud untuk menanyakan alamat pengantaran galon namun sesampainya di depan rumah tersebut Terdakwa tidak menemui seseorang di depan rumah namun dalam keadaan pintu rumah terbuka;
- Terdakwa yang masih kebingungan kemudian memperhatikan keadaan di dalam rumah guna mencari penghuninya kemudian masuk kedalam dan pada saat berada di dalam rumah Terdakwa melihat Saksi Novitasari sedang dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 38/Pid/2023/PT TJS



keadaan tidur dengan posisi handphone merk Realme C35 berada di samping badan dari saksi Novitasari;

- Selanjutnya Terdakwa kemudian mendekati saksi novitasari dengan diam-diam kemudian mengambil handphone merk Realme C35 milik saksi novitasari tersebut dan langsung pergi keluar rumah kontrakan saksi novitasari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menyebabkan saksi NOVITASARI mengalami kerugian materiil senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi novitasari untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FLORIANUS BAYO SILI Bin BERNADUS KOPONG SINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan unsur "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **FLORIANUS BAYO SILI Bin BERNADUS KOPONG SINA** selama **10 bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Realme C35 warna Hijau dengan Nomor IMEI1 : 865895068122198 dan IMEI2 : 865895068122180

Dikembalikan kepada NOVITASARI ANAK DARI DAUD MERANG

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Juli 2023, Nomor : 99/Pid.B/2023/PN Tjs., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Florianus Bayo Sili Anak Dari Bernadus Kopong Sina** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Florianus Bayo Sili Anak Dari Bernadus Kopong Sina** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Berdasarkan pada Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 134/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjs berupa:
1 (satu) unit handphone Merk Realme C35 warna Hijau dengan Nomor IMEI1 : 865895068122198 dan IMEI2 : 865895068122180;

dikembalikan kepada Saksi Novitasari Anak Dari Daud Merang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 99/Akta Pid.B/2023/PN Tjs, tanggal 18 Juli 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Terdakwa, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 99/Pid.B/2023/PN TJs., tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding berupa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2023;

Menimbang bahwa terhadap memori banding penuntut umum tersebut, telah diberitahukan kepada terdakwa melalui relaas penyerahan memori banding kepada terdakwa Florianus Bayo Sili anak dari Bernadus Kopong Sina nomor : 99/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara banding a quo;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 21 Juli 2023 dan pada tanggal 24 Juli 2023, sehingga dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana a quo Nomor : 99/Pid.B/2023/PN TJs diputus pada tanggal 17 Juli 2023, sedangkan permintaan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 18 Juli 2023, dan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 18 Juli 2023, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Tentang Alasan Permohonan Banding dari Penuntut Umum :

Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan sanksi pidana (strafmaat) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor mengingat Terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 mengambil 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Realme C 35 warna hijau dengan Nomor IMEI1 : 865895068122198 dan IMEI2 : 865895068122180 milik saksi Novitasari di kontrakannya yang beralamat di Jl. Cendrawasih Kec. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Propinsi Kaltara pada saat bekerja sebagai pengantar air galon air minum isi ulang;
 2. Bahwa benar cara Terdakwa mengambil hp tersebut dengan memasuki rumah yang pintunya terbuka kemudian masuk ke kamar saksi kemudian mengambil handphone yang berada di sebelah saksi yang sedang tidur;
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.500.000,-
 4. Bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000,- dengan rincian harga handphone Rp. 2.200.000,- dengan pulsa yang berada didalamnya sekitar Rp. 300.000,- dari hasil kerja sampingan sebagai influencer sehingga uang tersebut dari hasil endorse;
 5. Bahwa saksi Novitasari merupakan perawat kontrak (honorer) di RSUD Tanjung Selor yang mencari penghasilan tambahan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan mengunggah konten di media sosialnya;
- Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, kami Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 17 Juli 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana selama 10 bulan penjara;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 38/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara pidana a quo yang menyatakan bahwa terdakwa Florianus Bayo Sili Anak Dari Bernadus Kopong Sina tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sudah tepat atau tidak;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan yang terungkap selama persidangan berlangsung, terungkap fakta bahwa :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa yang berprofesi sebagai kurir di Depo air minum isi ulang yang berada di sekitar tugu Telur Pecah melaksanakan kegiatan sehari-harinya mengantar pesanan air gallon, kemudian Terdakwa dengan menggunakan motor menuju sekitar RSUD Tanjung Selor namun kebingungan mengenai alamat tujuan pemesan, kemudian pada saat kebingungan tersebut terdakwa berhenti di sebuah rumah yang diketahui kontrakan yang ditinggali oleh Saksi Novitasari di jalan Cendrawasih dan berhenti dengan maksud untuk menanyakan alamat pengantaran galon namun sesampainya di depan rumah tersebut Terdakwa tidak menemui seseorang didepan rumah namun dalam keadaan pintu rumah terbuka;
- Terdakwa yang masih kebingungan kemudian memperhatikan keadaan di dalam rumah guna mencari penghuninya kemudian masuk kedalam dan pada saat berada di dalam rumah Terdakwa melihat Saksi Novitasari sedang dalam keadaan tidur dengan posisi handphone merk Realme C35 berada di samping badan dari saksi Novitasari;
- Selanjutnya Terdakwa kemudian mendekati saksi Novitasari dengan diam-diam kemudian mengambil handphone merk Realme C35 milik saksi novitasari tersebut dan langsung pergi keluar rumah kontrakan saksi novitasari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menyebabkan saksi NOVITASARI mengalami kerugian materiil senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi novitasari untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan teliti dan cermat akan Putusan pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 38/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor tersebut, menurut Majelis Hakim Banding sudah benar dan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dididepan persidangan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tjs., tanggal 17 Juli 2023, perlu dipertahankan dan dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara pidana banding a quo.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum yang tidak sependapat tentang terlalu ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan melihat fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancarkan persidangan terdakwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan juga telah ada Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Novitasari Anak dari Daud Merang, selaku Pihak Pertama dan Florianus Bayo Sili Anak Dari Bernadus Kopong Sina selaku pihak Kedua yang dibuat pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Florianus Bayo Sili Anak Dari Bernadus Kopong Sina yang dibuat pada tanggal 27 April 2023, disamping itu dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa bukanlah bentuk balas dendam terhadap terdakwa tetapi ingin memperbaiki terdakwa dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga jika ditinjau menurut rasa keadilan dari sisi terdakwa dan kepentingan masyarakat luas serta dilihat juga dari sisi korban, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut, menurut Majelis Hakim Banding telah sesuai dengan rasa keadilan, karenanya Memori Banding Penuntut Umum yang berisi keberatan karena menurut Penuntut Umum hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan, perlu disesuaikan dengan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut juga perlu disesuaikan dengan rasa keadilan tersebut diatas dan untuk kepentingan terdakwa dimasa depan untuk kehidupannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding mengubah lamanya tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 99/Pid.B/2023/PN.Tjs tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, sedangkan terhadap pertimbangan hukum selebihnya Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim dalam

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 38/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 99/Pid.B/2023/PN.Tjs., tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karena, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana tersebut serta sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 38/Pid/2023/PT TJS



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian;
- Barang bukti hasil pencurian tersebut telah kembali kepada pihak korban;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya itu

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 362 KUHP dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tjs., tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan banding, mengenai Pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa FLORIANUS BAYO SILI ANAK DARI BERNADUS KOPONG SINA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Pencurian" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FLORIANUS BAYO SILI ANAK DARI BERNADUS KOPONG SINA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan, 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berdasarkan pada Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 134/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjs berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 38/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone Merk Realme C35 warna Hijau dengan Nomor
IMEI1 : 865895068122198 dan IMEI2 : 865895068122180;

dikembalikan kepada Saksi Novitasari Anak Dari Daud Merang;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada hari : Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami : Dr. ALFON, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, BOKO, S.H., M.H. dan Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-hakim Anggota, Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 38/PID/2023/PT TJS., tanggal 1 Agustus 2023 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HARIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

BOKO, S.H. M.H.

Dr. Alfon, S.H., M.H.

Hj. ROSMAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARIADI, SH.